



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA BERBAHAYA LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya di satu sisi menimbulkan ketergantungan yang sangat berbahaya dan merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, namun di lain sisi bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa di wilayah Kabupaten Aceh Utara peredaran dan penggunaan narkotika sudah sangat meresahkan masyarakat karena letak geografis Kabupaten Aceh Utara sangat strategis bagi masuknya peredaran gelap narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya dari luar negeri melalui Selat Malaka;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui berbagai kegiatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Berbahaya Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 108);

AFLD

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA BERBAHAYA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



10. Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
14. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
16. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
19. Pencegahan oleh Media Massa adalah upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang dilakukan melalui Media Massa.
20. Pencegahan di Tempat Ibadah adalah usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang dilakukan pada tempat-tempat ibadah.

APL D

21. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Institusi Penerima Wajib Lapror yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
25. Wajib Lapror adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal dan non formal pada semua jenjang.
27. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
28. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
32. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Kabupaten Aceh Utara.

AFL D

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi:

- a. keislaman;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah:

- a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan
- e. menjadikan Kabupaten Aceh Utara yang bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP


Pasal 4

Ruang Lingkup qanun Kabupaten Aceh Utara adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya (NAPZA) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya (NAPZA) dengan melibatkan panglima laot, panglima uteun dan lembaga Adat terkait lainnya.



- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. memasang papan pengumuman baik dalam bentuk tulisan dan gambar larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
 - c. meminta kepada pengelola semua jenis badan usaha yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab tidak akan mengedarkan, dan/atau memfasilitasi dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya selama menjalankan usahanya;
 - d. pemberian edukasi kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
 - e. memberikan penyuluhan kepada keluarga untuk dapat menjaga anggota keluarganya agar terhindar dari pengaruh narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dengan membentuk kelompok masyarakat;
 - f. melakukan razia ke berbagai tempat yang dicurigai terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat; dan
 - g. setiap orang/badan hukum yang memohon izin usaha diwajibkan membuat pernyataan tidak akan melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.


Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten Aceh Utara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder;
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah siapapun yang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.



- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya sejak awal;
 - b. melakukan sosialisasi dan informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap siapapun pengguna dan/atau pengedar agar terbebas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional .

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan tokoh agama.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan oleh:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi masyarakat (ormas);
- e. instansi pemerintahan kabupaten;
- f. badan usaha;
- g. Dayah (pemondokan) dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga Pencegahan Oleh Keluarga

Pasal 11

Pencegahan oleh keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;

AFL

- b. meningkatkan komunikasi kepala keluarga dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan oleh kepala keluarga dengan anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan
- e. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya ke puskesmas atau instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh perangkat pemerintahan gampong dengan cara member-dayakan unsur masyarakat sesuai dengan adat dan hukum adat setempat.
- (2) Pemerintah gampong wajib mengalokasikan anggaran untuk pencegahan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya berbasis masyarakat;
 - b. geuchik selaku kepala pemerintah gampong membentuk satuan pemuda anti narkoba atau pemuda pageu gampong ;
 - c. membuat pengumuman dan memasang baliho yang berbentuk pencegahan narkoba psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
 - d. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
 - e. membawa dan menyerahkan pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya ke instansi yang berwenang; dan
 - f. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

Bagian Kelima
Pencegahan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pencegahan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:



- a. mengintegrasikan pengenalan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya ke dalam kurikulum yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. setiap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, bagi calon mahasiswa dipastikan bebas dari pengaruh narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- d. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- e. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Petugas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- f. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- g. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- h. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- i. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- j. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- k. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang;
- l. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- m. pemerintah kabupaten mengupayakan pendirian sekolah pemondokan anak didik korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.



- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.
- (3) Berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik yang telah dijatuhkan sanksi oleh penanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan yang bersangkutan tidak dapat menerima kembali peserta didik tersebut.
- (3) Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencegahan oleh Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Pencegahan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Pencegahan oleh organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten serta pihak swasta lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota organisasi masyarakat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di lingkungannya.
- (2) Pihak yang berwenang/berwajib, wajib melindungi dan merahasiakan identitas pelapor untuk keselamatannya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan oleh Instansi Pemerintahan Kabupaten

Pasal 21

- Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:
- a. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan



- c. memasang papan pengumuman dan baliho larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di tempat yang mudah dibaca pada lingkungan kerjanya.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan kabupaten wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- (3) Pengawasan di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Setiap pegawai di lingkungan kerjanya wajib menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
 - b. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
 - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Honor Daerah, sebagai berikut:

- a. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dari rumah sakit milik pemerintah;
- b. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di atas kertas bermaterai.
- c. Melaksanakan tes urine sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Ketua DPRK melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Setiap pimpinan dan anggota DPRK menandatangani surat pernyataan di atas bermaterai yang menyatakan tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;



- b. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kedelapan

Pencegahan oleh Badan Usaha dan Tempat Usaha

Pasal 25

Penanggung jawab badan usaha dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, sebagai berikut:

- a. setiap pemilik, pimpinan dan karyawan badan usaha dan tempat usaha menandatangani surat pernyataan di atas bermaterai yang menyatakan tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- b. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
- d. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan oleh Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 26

Penanggung jawab pemandokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap warga pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dengan cara:

- a. Setiap pemilik, pimpinan dan warga pemandokan dan/atau asrama menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- b. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya di lingkungan pemandokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- c. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;

- d. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan oleh Media Massa

Pasal 27

Media massa membantu pemerintah kabupaten untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya berbahayalainnya, sebagai berikut:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan di Tempat Ibadah

Pasal 28

Pencegahan oleh penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilakukan dengan cara:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
- b. membuat pengumuman dan baliho tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca dan mudah dilihat; dan
- c. memasukkan materi terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dalam khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB V
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Institusi Yang Berwenang

Pasal 29

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang belum cukup umur melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).



- (2) Institusi Penerima Wajib Laport mengeluarkan kartu wajib laport kepada pecandu yang menjalani rehabilitasi sosial sebagai korban penyalahgunaan narkotika, zat adiktif berbahaya lainnya.
- (3) Institusi penerima wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar kejiwaan dan ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan penilaian ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 30

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri ke Puskesmas atau kepada institusi yang berwenang diberi kartu laport diri setelah menjalani penilaian.
- (2) Kartu laport diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal institusi yang berwenang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarganya, institusi yang berwenang harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 31

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan penilaian terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatrik, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.

Handwritten signature in blue ink.

- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan;
- (3) Kerahasiaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 33

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat adiktif berbahaya lainnya;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
 - d. tindakan setelah mengatasi keracunan dan/atau ketergantungan berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial; dan
 - e. tindakan pendekatan keagamaan pasca direhabilitasi melalui lembaga pendidikan Dayah atau lainnya.
- (3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada bekas korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan wilayah kabupaten penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya; dan

Handwritten signature/initials in blue ink.

- d. meningkatkan pembinaan kepada bekas korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

Bagian Ketiga
Proses Rehabilitasi

Pasal 34

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses penilaian.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengguna dan pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
 - b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Terpadu.

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.

AFL 

- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 37

- (1) IPWL melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Kesehatan dan Dinas yang membidangi Sosial.
- (2) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba oleh IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. memberikan laporan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK.
 - b. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 38

Laporan IPWK menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BNNK dan Kasat Narkoba Polres Aceh Utara.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;



- e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
- f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

BAB VII
PASCA REHABILITASI

Pasal 40

- (1) Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPK terkait dan unsur akademisi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotakan SKPK terkait dan unsur akademisi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan;
 - c. Kohesi sosial adalah menyasikan hubungan antara orang direhabilitasi dengan masyarakat unsur yang lain.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi sosial.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba,



- psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika;
 - b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 43

- (1) Masyarakat memiliki hak dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memperoleh pelayanan dan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika;
 - b. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - c. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Lembaga Anti Narkotika

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat membentuk Lembaga Anti Narkotika atau nama lain sebagaimana dimaksud Pasal 42 sebagai wujud tanggung jawab masyarakat.
- (2) Lembaga Anti Narkotika atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh masyarakat peduli penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dengan persetujuan dan penetapan oleh Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 45

Dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.



Pasal 46

- (1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, dibentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya tingkat Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat pemerintah kabupaten, Instansi Vertikal, kepolisian, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, mantan korban penyalahgunaan Napza dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten, dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, pemerintah kabupaten membentuk sekretariat forum tersebut.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Bupati melalui Kepala SKPK yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Adat

Pasal 50

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, Pemerintah Kabupaten melalui pemerintah Gampong dapat memberikan sanksi adat bagi pengguna dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.



- (2) Sanksi Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Gampong sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada gampong yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 51

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, Pemerintah kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, pemondokan dan/atau asrama di wilayah kabupaten yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Ketiga
Sanksi Pidana

Pasal 52

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

DFL 2

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA BERBAHAYA LAINNYA

I. UMUM

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terdapat di wilayah hukum Provinsi Aceh, yang menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika pada semua lapisan masyarakat. Narkotika bermanfaat dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan namun penyalahgunaannya menjadi berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang dampaknya negatifnya baik untuk pribadi (personal) seseorang, komunitas bahkan masyarakat secara umum. Tindakan tersebut sangat berbahaya bagi sendi kehidupan manusia dan kehidupan negara baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus ditangani secara bersama-sama pemerintah dengan segenap komponen masyarakat. Usaha pencegahan sebagai upaya yang sangat diutamakan dari upaya pemberantasan, dalam upaya pencegahan (*preventive*) diperlukan sangat penting untuk dilakukan usaha-usaha untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dimaksud, baik melalui Lembaga Pendidikan formal maupun informal, melalui lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, muncul perubahan paradigma lama bahwa setiap pengguna narkotika harus dipidana diganti menjadi penyalahguna (pecandu/pengguna) narkotika wajib direhabilitasi. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari jeratan Narkotika yang menghancurkan masa depan generasi muda.

Rehabilitasi narkotika bermakna sebuah tindakan represif yang dilakukan terhadap Pecandu narkotika, tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para Pecandu Narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika, rehabilitasi yang dilakukan dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

a. Cukup jelas

b. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ketentuan ini adalah meliputi semua komponen yang terdiri dari aparatur pemerintahan kabupaten, aparat keamanan dan lain-lain komponen yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan pendekatan secara professional adalah pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian ilmu dalam bidangnya.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Geuchik, Kepala Dusun, Imum Meunasah, Tuha Peut, dan perangkat gampong lainnya.

Pasal 13

Sumber dana untuk pengadaan alat tes urine untuk perguruan tinggi diusulkan melalui rupiah murni atau dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang sebagaimana dalam ayat (3) adalah kepolisian dan BNN.

Pasal 18

Peserta didik tidak diterima lagi di sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

ASL D

- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Yang dimaksud dengan Kohesi sosial sebagaimana dalam ayat (2) butir c adalah adalah mengharmoniskan hubungan antara orang yang direhab dengan unsur masyarakat yang lain
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas

HAL D

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas

DAL